

**UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN KEMAMPUAN USAHA  
MASYARAKAT DENGAN POTENSI SUMBERDAYA ALAM PEDESAAN  
(Studi Desa Petungsewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang)**



**Disusun Oleh:  
UMBU LANGGA JANJI  
NIM: 2018210072**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI  
MALANG  
2023**

## **ABSTRAK**

Desa diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 yang juga memberikan kewenangan kepada masyarakat. Satu-satunya desa di Kecamatan Dau Kabupaten Malang yang memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar adalah Desa Petungsewu. Purposive sampling, teknik perekaman, wawancara penelitian, sumber data utama dan sekunder, dan metode deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Menurut Effendy, kualitas pemberdayaan menjadi penekanan kajian ini (2020: 314-315). Proyek pemberdayaan masyarakat dapat dilihat sebagai proses yang menumbuhkan orang atau kelompok melalui pembangunan keterampilan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan penggerakan masyarakat. Tentunya banyak kemampuan masyarakat yang dapat dikembangkan berdasarkan kebutuhan atau permasalahan masyarakat, seperti kemampuan berbisnis, mencari informasi, mengkoordinasikan kegiatan, keterampilan bercocok tanam, dan lain-lain. kemampuan mengorganisir kegiatan, kemampuan dalam bidang pertanian, dan masih banyak lagi. Pertumbuhan komunitas dan pengorganisasian komunitas digunakan untuk memperkuat komunitas. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah Desa Petungsewu untuk membantu masyarakat mengelola sumber daya alamnya telah berhasil. Berikut adalah unsur-unsur yang saat ini mendorong dan menghambat pembangunan masyarakat: pemerintah masih berupaya untuk memperkuat kapasitas masyarakat. Desa Petungsewu memiliki sumber daya manusia, namun meskipun sudah ada kemajuan teknis, pengetahuan masyarakat masih sangat terbatas. Oleh karena itu, saat ini kami berusaha untuk memberikan saran kepada masyarakat.

**Kata Kunci: Upaya Pemerintah Pemberdayaan Masyarakat, Usaha Masyarakat, Sumber Daya Alam**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara pesisir dengan sumber daya alam dan manusia yang melimpah. Sumber daya alam Indonesia yang melimpah merupakan instrumen utama untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur aturan dan memberikan kekuasaan kepada kelompok desa untuk kesejahteraan umum. Mengingat resistensi penduduk yang terus berlanjut, khususnya di daerah pedesaan, upaya pembangunan nasional dan daerah harus dipadukan dengan upaya pembangunan daerah. Akibatnya, desa menjadi pusat dampak sosial ekonomi dan politik, sehingga membutuhkan perhatian pemerintah yang cukup besar. Dalam rangka membangun ketahanan nasional, pemerintah harus terus mendukung kesejahteraan rakyat melalui berbagai kebijakan. Banyak daerah kini menyuarakan keinginan untuk memisahkan diri karena kurangnya upaya pemerintah untuk memperbaiki posisi ekonomi rakyat dalam hal pemberdayaan ekonomi mereka. Dengan disahkannya Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004, setiap daerah kini memiliki kebebasan untuk mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, pemerataan, dan keadilan dengan tetap memperhatikan potensi dan keragaman daerah. Peraturan perundang-undangan tersebut membentuk struktur kemampuan masing-masing daerah untuk mengendalikan dan menangani kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan usahanya sendiri berdasarkan tujuan masyarakat.

Peran yang lebih besar untuk masyarakat disediakan dalam pertumbuhan daerah. Kepentingan kelompok lokal didasarkan pada proyek masyarakat, hak asal usul, dan hak ulayat yang diakui dan dihormati dalam struktur pemerintahan Negara Kesatuan. Indonesia adalah republik. Demikian pula dusun bertugas mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Akibatnya, desa sangat membutuhkan pertumbuhan, terutama dalam hal basis ekonominya. Dalam upaya menutup kesenjangan kekayaan, kesenjangan kemiskinan, dan kesenjangan antara pedesaan dan perkotaan, kemajuan ini telah dilakukan. Selain itu, pembangunan perdesaan dipandang sebagai strategi pembangunan yang meningkatkan output, pendapatan, dan kesejahteraan dalam arti meningkatkan taraf hidup di bidang perumahan, pendidikan, dan kesehatan (Rani, 2018: 15-16).

Desa Petung Sewu merupakan satu-satunya desa di Kecamatan Dau Provinsi Malang yang memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar. Dengan sumber daya alam yang melimpah, pemerintah harus membantu masyarakat Desa Petungsewu berdasarkan potensi asli. Komunitas ini layak untuk diteliti karena memiliki potensi untuk meningkatkan kemungkinan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam berbasis potensi lokal. Potensi dusun dilepaskan, yang meningkatkan kemungkinan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan umum. Namun yang menjadi persoalan saat ini adalah kesejahteraan warga Desa Petungsewu tidak berubah. Jika pemerintah dan penyelenggara masyarakat, sebagai subjek dan objek, dapat mengenali dan memaksimalkan potensi yang telah ada, maka upaya untuk mendorong pengembangan sumber daya manusia yang dimiliki masyarakat menjadi penting dan penting. Meski belum terlaksana dengan baik, Pemdes melakukan pembinaan kepada masyarakat dan pembinaan untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Sumber daya manusia yang belum memenuhi standar pengelolaan sumber daya alam yang masih ada menjadi tolak ukur pencapaian tersebut. khususnya di daerah terpencil.

Hal inilah yang mendasari peneliti mengangkat judul sebagai berikut: **Upaya Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kemampuan Usaha Masyarakat Dengan Potensi Sumberdaya Alam Pedesaan Di Desa Petungsewu**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang informasi yang diberikan, pemerintah desa berupaya memanfaatkan kapasitas bisnis lokal dengan potensi sumber daya alam pedesaan. Oleh karena itu, peneliti merumuskan pernyataan masalah berikut sebagai arahan untuk mengumpulkan informasi yang komprehensif tentang masalah yang akan diteliti:

1. Dengan cara apa pemerintah desa di Desa Petungsewu memberdayakan kapasitas usaha lokal dengan potensi sumber daya alam pedesaan ?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat upaya pemerintah desa di Desa Petungsewu dalam memberdayakan kapasitas usaha lokal dengan potensi sumber daya alam pedesaan ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan peneliti untuk penelitian ini adalah sebagai berikut, berdasarkan bagaimana masalah ini dirumuskan dan dijelaskan oleh peneliti pada bab sebelumnya:

1. Mempelajari inisiatif pemerintah desa di Desa Petungsewu untuk memperkuat kapasitas bisnis lokal dengan potensi sumber daya alam pedesaan.
2. Mengidentifikasi variabel-variabel pendorong dan penghambat upaya pemerintah desa di Desa Petungsewu dalam meningkatkan kapasitas usaha lokal dengan potensi sumber daya alam pedesaan.

### **1.4 Manfaaf Penelitian**

1. Mahasiswa akan mendapatkan wawasan tentang upaya pemerintah Desa Petungsewu dalam memberdayakan usaha lokal dengan potensi sumber daya alam daerah.
2. Manfaat bagi desa sebagai sarana membantu prakarsa pemerintah desa untuk memperkuat kapasitas usaha lokal dengan potensi sumber daya alam pedesaan di desa Petungsewu
3. Masyarakat akan lebih banyak belajar tentang upaya pemerintah desa Desa Petungsewu untuk mendukung bisnis lokal dengan potensi sumber daya alam daerah tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Prabu Mangkunegara. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. PT. Remaja Rosda Karya, Bandung
- Anwas, M. Oos. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta
- Anwar Prabu Mangkunegara. 2014. *Evaluasi Kinerja SDM*. Cetakan keenam. Bandung Refika Aditama
- Abdul Masyhayar 2021. *Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD)*. Di Dinas
- Effendi, M. 2020. The Contribution of Self Control to Students Discipline. *Journal of Counseling and Educational Technology*, 3(1), 1-5.
- Fauzi, Ahkmad. 2004. *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2004.
- Hermnawati 2019. *Peran pemerintah dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat desa*. lumbewe kecamatan burau
- Isard, Walter, 1979, *Introduction To Regional Science*, Prentice-Hall, Inc. New York
- Ita Iryani 2017. *Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Oleh Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kertajaya*. Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran
- Karwati, Lilis. 2017. *Pemberdayaan Perempuan Melalui Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Potensi Alam Setempat*. *Jurnal Ilmiah Visi PGTK PAUD dan DIKMAS*, 12(1), 45-46
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Najiyati dkk.2017. *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*. *Wetlands International*.
- R.Bintarto, 2010. *Desa Kota*, Bandung : Alumni
- Rafika.2010 *Tentang Keberhasilan Usaha Dalam menjaga Kelangsungan Usaha*. Bandung: Alfabeta.
- Rani, Satika. 2018. *Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Study Pada BUMDES Karya Abadi di Desa Mulya Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan)*. Lampung: Skripsi Tidak Diterbitkan

- Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Alfabeta
- Susi dkk. 2017. *Tentang Pemberdayaan Manusia*. Murjani Sampit. Borneo Journal of Pharmacy.1(1). p 22-6.
- Sumaryadi, I Nyoman.2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Citra Utama
- Suryadana, M. Liga dan Vanny Octavia.(2015). *Pengantar Pemasaran Pariwisata*. Bandung: Alfabeta.
- Suryana. 2017. *Kewirausahaan: Kiat dan Proses Menuju Sukses* (4 ed). Jakarta Selatan: Salemba empat
- Sugiyono 2016.*Metode Penelitian Kombinasi Mix Methods*. Bandung: Alfabeta
- Zulfikar, Rizki, dkk. 2020. “*Marketing Performance Influenced by Market Orientation Through Value creation*”. Sitasi Dosen.

### **Undang-Undang**

- Undang-Undang 32 Tahun 2004, direvisi menjadi Undang-Undang 23 Tahun 2014,tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1979 tentang Desa